



P E N E T A P A N
Nomor 762/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

LINDA OCTORA, bertempat tinggal di Jalan Makam Caringin Nomor 80, RT 001 RW 002, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BERNARDUS SUGIARTO WIBISONO, S.H. dan AHMAD KODIR JAILANI TANJUNG, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor hukum "Wiratno & Partners" berkantor di Gedung Plaza Mutiara Lantai 17 Suite 1701, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 Nomor 1 & 2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2020, sebagai Pemohon;

Lawan:

PT SEMAR KENCANA, berkedudukan di Jalan Desa Kadumanggu, RT 002 RW 001, Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, diwakili oleh MITRA RAHARDJA, Direktur PT SEMAR KENCANA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADE IRAWAN, S.H. dan CUT PUTRI, S.H., Para Advokat pada kantor hukum "HAR & Co" di Plaza Karinda BI-3 Jalan Karang Asri I Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020, sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 04 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 07 Desember 2020 dalam Register Nomor 762/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

A. Pemohon Mempunyai Legal Standing Untuk Mengajukan Permohonan A Quo

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan a quo dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang pada pokoknya menyatakan 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih Pemegang Saham dapat meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selengkapnya berikut Kami kutip Pasal 80 ayat (1) UUPT dan Pasal 79 ayat (2) UUPT :

Pasal 80 ayat (1) UUPT :

"(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut".

Pasal 79 ayat (2) UUPT :

"(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil ; atau
 - b. Dewan Komisaris.
2. Bahwa Pemohon sebagai Pemegang Saham sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham atau setara dengan 80% (delapan puluh persen) saham di Termohon sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 16 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Mulyadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Surat No : AHU- AH.01.03-0232034, tanggal 13 Agustus 2018.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan a quo dan karenanya Permohonan a quo beralasan hukum untuk dikabulkan.

B. PEMOHON MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK DISELENGGARAKANNYA RUPSLB

4. Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah mendapatkan laporan keuangan dari Direksi Termohon dan Pemohon tidak pernah mendapatkan laporan bagaimana perkembangan usaha dari Termohon;

5. Bahwa Pemohon menganggap pelaksanaan RUPSLB merupakan hal yang sangat penting dan mendesak untuk demi kelangsungan kegiatan usaha dan tata kelola yang baik dari Termohon;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan a quo dikarenakan saat ini Pemohon sebagai Pemegang Saham Termohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") oleh karena diperlukan adanya penyegaran berupa perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Termohon untuk demi kelancaran usaha Termohon;

C. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DARI TERMOHON TIDAK MELAKUKAN PEMANGGILAN RUPS SESUAI JANGKA WAKTU YANG DIATUR DALAM PASAL 79 AYAT (5) JO AYAT (7) UUPT

7. Bahwa Pemohon dalam rangka tersebut di atas, telah meminta agar Direksi dari Termohon untuk menyelenggarakan RUPSLB sebagaimana termuat dalam Surat Nomor 015/Linda-SPH/II/2020, tanggal 10 Februari 2020, yang dikirimkan oleh Pemohon melalui surat tercatat dan telah diterima oleh Direksi Termohon pada tanggal 13 Februari 2020.

Adapun yang menjadi mata acara RUPSLB yang menjadi permintaan dari Pemohon adalah sebagai berikut :

- Perubahan susunan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.

8. Bahwa oleh karena Direksi dari Termohon telah menerima Surat Permintaan tersebut pada tanggal 13 Februari 2020, maka Direksi Termohon wajib melakukan Pemanggilan RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari setelah surat tersebut diterima atau paling lambat tanggal 2 Maret 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (5) UUPT.

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 762/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selengkapnya ketentuan Pasal 79 ayat (5) UUPT, berbunyi sebagai berikut :

“Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima”.

9. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 79 ayat (5) UUPT, Pemohon tidak pernah menerima pemanggilan RUPSLB dari Direksi Termohon;
10. Bahwa oleh karena tidak adanya pemanggilan RUPSLB oleh Direksi Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT, Pemohon kemudian mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepada Dewan Komisaris Termohon, sebagaimana termuat dalam Surat Nomor 025/Linda-SPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, yang dikirimkan oleh Pemohon melalui surat tercatat dan telah diterima oleh Komisaris Termohon pada tanggal 18 Maret 2020.

Selengkapnya ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT, berbunyi sebagai berikut :

“(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

- a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau”.

11. Bahwa oleh karena Dewan Komisaris dari Termohon telah menerima surat tersebut tanggal 18 Maret 2020, maka Dewan Komisaris Termohon wajib melakukan pemanggilan RUPSLB paling lambat 15 (lima belas) hari setelah surat tersebut diterima atau paling lambat tanggal 3 April 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT.

Selengkapnya ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT, berbunyi sebagai berikut :

“(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima”.

12. Bahwa sampai batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT, Dewan Komisaris Termohon tidak juga melakukan pemanggilan penyelenggaraan RUPSLB.



13. Bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Termohon sudah lalai untuk menyelenggarakan RUPSLB sebagaimana permintaan dari Pemohon;

D. PERMOHONAN PENYELENGGARAAN RUPPS

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SEMAR KENCANA secara sumir telah terpenuhi dan karenanya terbukti Pemohon memiliki kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPSLB dan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT, maka Pemohon mengajukan permohonan a quo kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB.

Selengkapnya ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT, berbunyi sebagai berikut :

“(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut”.

15. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut dan sesuai ketentuan ketentuan Pasal 80 ayat (2) UUPT, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dapat memberikan izin bagi Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB Termohon dengan mata acara rapat :

1. Pertanggung jawaban kegiatan operasional dan keuangan oleh Direksi;
2. Perubahan susunan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris;
3. Hal-hal lain yang disetujui dalam Rapat.

Selengkapnya kami kutip Pasal 80 ayat (2) UUPT, sebagai berikut :

“(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS”.



16 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) UUPT, maka Pemohon juga mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dapat menetapkan Pemohon dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon;

Selengkapnya kami kutip ketentuan Pasal 80 ayat (3) UUPT :

“(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai :

- a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar, dan/ atau
- b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS”.

17. Bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong memerintahkan dan/ atau mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS yang ditetapkan.

18. Bahwa guna kelancaran Proses RUPS yang nantinya akan dilaksanakan maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri memberikan izin bagi Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menunjuk Pejabat Notaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Termohon yang dilakukan berdasarkan penetapan ini, serta memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk Pemohon untuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon kepada Kementerian Hukum dan HAM RI serta memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk Pemohon untuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas dan nyata Permohonan a quo yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah seharusnya Permohonan a quo diperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon dan/ atau Kuasanya untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon dengan mata acara rapat sebagai berikut :
 1. Pertanggung jawaban kegiatan operasional dan keuangan oleh Direksi;
 2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 3. Hal-hal lain yang disetujui dalam Rapat.
 3. Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon dengan mata acara rapat sebagai berikut :
 1. Pertanggung jawaban kegiatan operasional dan keuangan oleh Direksi;
 2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 3. Hal-hal lain yang disetujui dalam Rapat.
 4. Menetapkan Pemohon dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon berdasarkan Penetapan ini;
 5. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan berdasarkan Penetapan ini;
 6. Memberikan izin bagi Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menunjuk Pejabat Notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Termohon yang dilakukan berdasarkan Penetapan ini;
 7. Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk Pemohon untuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon kepada Kementerian Hukum dan HAM RI;
 8. Memerintahkan Biaya Permohonan ini dibebankan kepada Termohon;
- Atau, Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 762/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

PERMOHONAN PENYELENGGARAAN RUPSLB PERKARA A QUO TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali Termohon menyatakan dengan tegas dalam Jawaban Perkara a quo;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 7 s/d angka 13 Permohonan Perkara a quo, yang meminta penyelenggaraan RUPSLB untuk mengubah susunan Direksi dan/atau Komisaris Termohon, mengingat permohonan penyelenggaraan RUPSLB yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU PT, mengatur pelaksanaan RUPSLB oleh Pemegang Saham, dimana Pemegang Saham harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dan dilakukan pemanggilan oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (5) UU PT dan Pasal 79 ayat (7) UU PT. Yang selengkapny dapat TERMOHON kutip sebagai berikut:

“Pasal 80 ayat (1) UU PT:

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Pasal 79 ayat (5) UU PT:

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.



Pasal 79 ayat (7) UU PT:

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.”

4. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Perkara a quo, tidak memenuhi prosedur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 ayat (5) UU PT jo. Pasal 79 ayat (7) UU PT jo. Pasal 80 ayat (1) UU PT, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;
5. Bahwa faktanya, Pemohon dalam Permohonan Perkara a quo, telah mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPSLB melalui Surat No.015/Linda-SPH/II/2020, tanggal 10 Februari 2020, yang ditujukan kepada Direksi Termohon dan meminta Direksi Termohon untuk melakukan pemanggilan RUPSLB;
6. Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Surat No.025/Linda-SPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, yang ditujukan kepada Komisaris Termohon namun Pemohon justru meminta Direksi Termohon untuk melakukan pemanggilan RUPSLB;
7. Bahwa Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 6 diatas, yang menyurati Komisaris Termohon namun meminta Direksi Termohon untuk melakukan pemanggilan RUPSLB telah tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum yang jelas mengatur permohonan penyelenggaraan RUPSLB yang ditujukan kepada Komisaris Termohon sebagaimana Pasal 79 ayat (7) UU PT, seharusnya dilakukan sendiri oleh Komisaris Termohon dan bukan justru meminta Direksi Termohon untuk melakukan pemanggilan RUPSLB;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Permohonan Perkara a quo tidak memenuhi prosedur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 ayat (5) UU PT jo. Pasal 79 ayat (7) UU PT jo. Pasal 80 ayat (1) UU PT, sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

PERMOHONAN PERKARA A QUO PREMATURE

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 1 s/d angka 3 Permohonan Perkara a quo, yang menyatakan Pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Perkara a quo, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU PT.



10. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perkara a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU PT, yang mensyaratkan permohonan penyelenggaraan RUPSLB kepada Direksi dengan jangka waktu pemanggilan sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (5) UU PT, dan permohonan penyelenggaraan RUPSLB kepada Komisaris dengan jangka waktu pemanggilan sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (7) UU PT;
11. Bahwa faktanya, Pemohon melalui Surat No.025/Linda-SPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, menyampaikan surat permohonan penyelenggaraan RUPSLB kepada Komisaris Termohon, namun Pemohon justru meminta Direksi Termohon untuk melakukan pemanggilan RUPSLB;

Sebagaimana Termohon kutip sebagai berikut ini:

“Jakarta, 16 Maret 2020

No.021/Linda-SPH/III/2020

Kepada Yth.

PT Semar Kencana

Jalan Desa Kadungmanggu, Rt.002 Rw.001,

Kadumanggu, Babakan Madang

Kabupaten Bogor, Jawa barat

U.p.: Yth. Bapak Hendri Djafar – Komisaris

Perihal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Semar Kencana

Dengan hormat,

...

Sesuai permintaan ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT kami meminta agar Direksi Perseroan segera melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut.

...”

Catatan:

Penebalan dan garisbawah oleh Termohon.

12. Bahwa dari uraian Termohon diatas, dimana Pemohon mengajukan Permohonan Perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU PT, yang mengatur jika Direksi Termohon tidak melakukan pemanggilan



maka dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 79 ayat (5) UU PT Komisaris Termohon tidak melakukan pemanggilan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat Pasal 79 ayat (7) UU PT, maka Pemohon sebagai pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Namun pada faktanya Pemohon tidak pernah meminta kepada Komisaris Termohon untuk melakukan pemanggilan RUPS sebelum Pemohon melakukan Permohonan Perkara a quo;

13. Bahwa oleh karena Pemohon melalui suratnya No.025/Linda-SPH/III/2020, tidak pernah meminta kepada Komisaris Termohon untuk melakukan pemanggilan RUPSLB, namun justru meminta Direksi Termohon untuk melakukan pemanggilan RUPSLB, maka jelas dan tidak terbantahkan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU PT jo. Pasal 79 ayat (7) UU PT, permohonan Pemohon dalam Perkara a quo adalah premature, dan oleh karenanya permohonan yang demikian haruslah ditolak;
14. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Perkara a quo belum dapat diajukan/premature karena belum memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU PT jo. Pasal 79 ayat (7) UU PT, oleh karena Pemohon melalui surat No.025/Linda-SPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, yang ditujukan kepada Komisaris namun justru meminta Direksi melakukan pemanggilan RUPSLB; Sehingga beralasan hukum bagi Hakim Perkara a quo untuk menolak mengabulkan Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN YANG WAJAR

15. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 4 s/d angka 6 Permohonan Perkara a quo, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak pernah mendapatkan laporan perkembangan usaha dari Termohon, RUPSLB sangat mendesak demi kelangsungan kegiatan usaha dan tata kelola yang baik dari Termohon, dan Pemohon memiliki kepentingan yang wajar agar dapat terselenggaranya RUPSLB;



16. Bahwa Pemohon telah mendalilkan hal yang mengada-ada, terkait dengan laporan perkembangan usaha, oleh karena setiap bulannya selalu diadakan "Monthly Meeting Distribusi" untuk membahas kegiatan usaha Termohon, sebagaimana undangan yang telah disampaikan Termohon melalui email suami Pemohon, dan dalam pertemuan yang diadakan setiap bulan tersebut, Termohon menerangkan segala sesuatu mengenai kegiatan usaha Termohon;
17. Bahwa Termohon dalam melaksanakan kegiatannya, terbuka pada Pemohon, bahkan Termohon melalui surat tanggal 13 Agustus 2020, yang dikirimkan melalui pos surat tercatat, menginformasikan kepada Pemohon, mengenai adanya perkara terhadap anak perusahaan Termohon;
18. Bahwa -quad non- Pemohon ingin meminta laporan perkembangan usaha atau ingin mengetahui kelangsungan kegiatan usaha atau tata kelola yang dijalankan oleh Termohon, maka sepatutnya Pemohon menyampaikan hal tersebut kepada Termohon, bukan justru mengajukan Permohonan Perkara a quo dengan menyampaikan alasan "butuh penyegaran dalam susunan pengurus" sebagaimana tercantum dalam Surat No.015/Linda-SPH/II/2020, tanggal 10 Februari 2020, dan Surat No.025/Linda-SPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020; Halmana menunjukkan Pemohon seolah-olah mencari-cari alasan untuk dapat menyelenggarakan RUPSLB.
19. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Hakim Perkara a quo untuk menolak mengabulkan Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**PERMOHONAN PENYELENGGARAAN RUPSLB DALAM PERKARA A QUO
TIDAK BERALASAN HUKUM UNTUK DIKABULKAN**

20. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 14 s/d angka 19 Permohonan Perkara a quo, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Perkara a quo telah terbukti secara sumir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU PT.
21. Bahwa Permohonan Pemohon dalam Perkara a quo tidak dapat dikatakan terbukti secara sumir, oleh karena Pemohon mendalilkan urgensi penyelenggaraan RUPSLB demi kelangsungan usaha dan tata kelola perusahaan yang baik, padahal setiap bulannya Termohon selalu mengadakan "Monthly Meeting Distribusi" untuk membahas kegiatan usaha Termohon, sebagaimana undangan yang telah disampaikan



Termohon melalui email suami Pemohon, dan dalam pertemuan yang diadakan setiap bulan tersebut, Termohon menerangkan segala sesuatu mengenai kegiatan usaha Termohon;

22. Bahwa Termohon dalam melaksanakan kegiatannya, terbuka pada Pemohon, bahkan Termohon melalui surat tanggal 13 Agustus 2020, yang dikirimkan melalui pos surat tercatat, menginformasikan kepada Pemohon, mengenai adanya perkara terhadap anak perusahaan Termohon;
23. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, Permohonan yang diajukan Pemohon dalam Perkara a quo, mengandung cacat formil, dan patut diduga diajukan atas dasar itikad tidak baik terhadap Termohon.
24. Bahwa Permohonan Perkara a quo diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU PT tersebut, halmana Pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPSLB dan dilakukan pemanggilan oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 79 ayat (5) UU PT dan Pasal 79 ayat (7) UU PT, sebelum Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPSLB kepada ketua pengadilan negeri (in casu: Ketua Pengadilan Negeri Cibinong-Hakim Perkara a quo).
25. Bahwa Permohonan Perkara a quo mengandung cacat formil, oleh karena yang menjadi dasar Pemohon mengajukan Permohonan Perkara a quo, yakni melalui surat No.025/Linda-SPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a jo. Pasal 79 ayat (7) UU PT, ditujukan kepada Komisaris namun justru meminta Direksi melakukan pemanggilan RUPSLB; Sebagaimana Termohon kutip berikut ini:

"Jakarta, 16 Maret 2020

No.021/Linda-SPH/III/2020

Kepada Yth.

PT Semar Kencana

Jalan Desa Kadungmangu, Rt.002 Rw.001,

Kadumangu, Babakan Madang

Kabupaten Bogor, Jawa barat

U.p.: Yth. Bapak Hendri Djafar – Komisaris



Perihal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa ("RUPSLB") PT Semar Kencana

Dengan hormat,

...

Sesuai permintaan ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT kami meminta agar Direksi Perseroan segera melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut.

..."

Catatan:

Penebalan dan garisbawah oleh Termohon.

26. Bahwa Permohonan Perkara a quo patut diduga diajukan Pemohon atas dasar itikad tidak baik terhadap Termohon, -quad non- Pemohon ingin meminta laporan perkembangan usaha atau ingin mengetahui kelangsungan kegiatan usaha atau tata kelola yang dijalankan oleh Termohon, maka sepatutnya Pemohon menyampaikan hal tersebut kepada Termohon, bukan justru mengajukan Permohonan Perkara a quo dengan alasan "butuh penyegaran dalam susunan pengurus" sebagaimana tercantum dalam Surat No.015/Linda-SPH/II/2020, tanggal 10 Februari 2020, dan Surat No.025/Linda-SPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020; Halmana menunjukkan Pemohon seolah-olah mencari-cari alasan untuk dapat menyelenggarakan RUPSLB.
27. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Hakim Perkara a quo untuk menolak mengabulkan Permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Terhadap hal-hal yang telah Termohon sampaikan di atas, maka Termohon selanjutnya mohon kepada Hakim Perkara a quo, untuk berkenan memutus dengan memberikan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:



1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau, Jika Hakim Perkara a quo, berpendapat lain, Termohon mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dan Termohon telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Profil Perusahaan PT SEMAR KENCANA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA tertanggal 10 Februari 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya resi pengiriman surat dari JNE tertanggal 12 Februari 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Print out tanda terima dari JNE tanggal 12 Februari 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Penyelenggaraan Permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA tertanggal 16 Maret 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya resi pengiriman surat dari JNE tertanggal 17 Maret 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Print out lacak pengiriman JNE, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 25 Januari 2021, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA tertanggal 10 Februari 2020, diberi tanda bukti T-1.1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA tertanggal 16 Maret 2020, diberi tanda bukti T-1.2;



3. Print out Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda bukti T-2;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan dari Direktur PT SEMAR KENCANA kepada Pemohon tertanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda bukti T-3.1;
5. Fotocopy dari fotocopy resi pengiriman JNE tertanggal 19 Agustus 2020 dan tertanggal 25 Agustus 2020 dan print out status pengiriman dari JNE, diberi tanda bukti T-3.2;
6. Print out undangan MM distribusi-Desember 2019 agenda Monthly Meeting Distribusi, diberi tanda bukti T-4.a;
7. Print out Undangan MM Distribusi-Januari 2020 agenda Monthly Meeting Distribusi, diberi tanda bukti T-4b;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 03 Februari 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan ijin untuk melakukan pemanggilan sendiri dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT SEMAR KENCANA;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Permohonan Penyelenggaraan RUPSLB Perkara A Quo Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi yaitu Permohonan Penyelenggaraan RUPSLB Perkara A Quo Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, pada pokoknya dengan mengemukakan sebagai berikut:



- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 7 sampai dengan angka 13 permohonan perkara a quo, yang meminta penyelenggaraan RUPSLB untuk mengubah susunan Direksi dan/atau Komisaris Termohon, mengingat permohonan penyelenggaraan RUPSLB yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (5) UU PT Jo Pasal 79 ayat (7) UU PT Jo Pasal 80 ayat (1) UU PT;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon menanggapi dalam repliknya pada pokoknya permohonan perkara a quo sudah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (5) UU PT Jo Pasal 79 ayat (7) UU PT Jo Pasal 80 ayat (1) UU PT sehingga patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti eksepsi Termohon dan tanggapan Pemohon dalam repliknya tersebut, Hakim berpendapat apa yang dikemukakan oleh Termohon dalam eksepsinya tersebut, yaitu untuk menilai apakah permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dengan alat bukti dipersidangan bukan lagi hal yang sifatnya eksepsional, sehingga irrelevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berkesimpulan eksepsi Termohon tersebut harus tidak beralasan, dan sepatutnyalah ditolak;

- Permohonan Perkara A Quo Premature:

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi yaitu Permohonan Perkara A Quo Premature pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 3 permohonan perkara a quo, yang menyatakan Pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perkara a quo, karena permohonan perkara a quo belum dapat diajukan/premature karena belum memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU PT Jo Pasal 79 ayat (7) UU PT, oleh karena Pemohon melalui surat No. 025/Linda-SPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, yang ditujukan kepada Komisaris namun justru meminta Direksi melakukan pemanggilan RUPSLB, sehingga beralasan hukum bagi Hakim perkara a quo untuk menolak mengabulkan permohonan



Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon menanggapi dalam repliknya pada pokoknya permohonan perkara a quo sudah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (5) UU PT Jo Pasal 79 ayat (7) UU PT Jo Pasal 80 ayat (1) UU PT sehingga tidak premature dan patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti eksepsi Termohon dan tanggapan Pemohon dalam repliknya tersebut, Hakim berpendapat apa yang dikemukakan oleh Termohon dalam eksepsinya tersebut, yaitu untuk menilai apakah permohonan Pemohon tersebut premature atau tidak harus dibuktikan dengan surat-surat dipersidangan dan hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dengan alat bukti dipersidangan bukan lagi hal yang sifatnya eksepsional, sehingga irrelevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berkesimpulan eksepsi Termohon tersebut harus tidak beralasan, dan sepatutnyalah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas seluruh eksepsi Termohon tersebut, Hakim berkesimpulan seluruh eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum sehingga ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan ijin untuk melakukan pemanggilan sendiri dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT SEMAR KENCANA;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon tidak memiliki kepentingan yang wajar terhadap penyelenggaraan RUPSLB;
- Permohonan penyelenggaraan RUPSLB dalam perkara a quo tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati jawab jawaban Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim berpedoman pada beberapa ketentuan sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan :
“Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris”
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah disebutkan bahwa:
“Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya”.
- Di dalam Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah ditegaskan kewajiban Direksi sejak menerima permintaan penyelenggaraan RUPS, yaitu bahwa:
“ Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima”.
- Bilamana Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka menurut Pasal 79 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah ditegaskan, bahwa :
“Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf [a] diajukan kembali kepada Dewan Komisaris;
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf [b].”
- Dewan Komisaris yang menerima surat permintaan dari Pemegang Saham, wajib melakukan pemanggilan RUPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa:
“Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf [a] dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah diatur bahwa:

“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut”;
- Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah diatur bahwa:

“Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila Pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS”;
- Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah diatur bahwa:

“ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:

 - a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan Pemegang Saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukkan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat dengan ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar, dan/atau;
 - b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata yaitu Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Undang-Undang Perseroan Terbatas memberi hak kepada pemegang saham mengajukan permohonan meminta penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri, namun tidak langsung demi hukum terbuka, Pemohon harus menempuh lebih dahulu permintaan kepada Direksi dan Komisaris, oleh karenanya Hakim akan

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 762/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Profil Perusahaan PT SEMAR KENCANA dapat dibuktikan bahwa dalam PT SEMAR KENCANA yang dimohonkan untuk dilakukan RUPS sebagaimana diuraikan diatas, disebutkan bahwa susunan pengurus Perseroan sesuai Akta Notaris Mulyadi, S.H., M.Kn., Nomor 16 tanggal 27 Juli 2018, adalah sebagai berikut:

- Direktur : Mitra Rahardja;
- Komisaris : Hendri Djafar;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tersebut, juga dapat dilihat susunan pemegang saham PT SEMAR KENCANA, sebagai berikut:

- Mitra Rahardja selaku pemegang 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham;
- Hendri Djafar selaku pemegang 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham;
- Linda Octora (Pemohon) selaku pemegang 2.000 (dua ribu) lembar saham;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Surat yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 10 Februari 2020 yang ditujukan kepada Mitra Rahardja selaku Direktur PT SEMAR KENCANA yang pada pokoknya berupa permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda rapat sebagaimana tercantum dalam surat tersebut, dan telah dikirimkan serta diterima oleh Termohon pada tanggal 13 Februari 2020 (vide bukti P-3 dan bukti P-4);

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Pemohon tersebut tidak ada tanggapan, kemudian sebagaimana bukti P-5, Pemohon mengirimkan surat lagi tertanggal 16 Maret 2020 yang ditujukan kepada Hendri Djafar selaku Komisaris Direktur PT SEMAR KENCANA yang pada pokoknya berupa permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda rapat sebagaimana tercantum dalam surat tersebut, dan telah dikirimkan kepada Termohon serta telah diterima oleh Termohon tanggal 18 Maret 2020 (vide bukti P-6 dan bukti P-7);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, telah ternyata permintaan Pemohon yang berkedudukan selaku pemegang saham 2.000 (dua ribu) lembar saham pada PT SEMAR KENCANA, untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) telah memenuhi formalitas/jangka waktu atau melebihi 15 (lima belas) hari sejak surat diterima oleh Termohon

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 762/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 79 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Pemohon mendalilkan Pemohon selama ini tidak pernah mendapatkan laporan keuangan dari Direksi PT SEMAR KENCANA dan Pemohon tidak pernah mendapatkan laporan perkembangan usaha, bahwa Pemohon menganggap pelaksanaan RUPSLB merupakan hal yang sangat penting dan sangat mendesak untuk demi kelangsungan usaha dan tata kelola yang baik dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tersebut apabila dikaitkan dengan bukti P-8, bukti T-3.1, Hakim menilai adalah hak dari Pemohon selaku pemegang saham mayoritas/80 (delapan puluh) persen saham dari PT SEMAR KENCANA mengetahui dan mendapatkan laporan dari Direksi mengenai kinerja dan perkembangan usaha PT SEMAR KENCANA, terlebih lagi saat ini anak perusahaan PT SEMAR KENCANA sedang digugat di Pengadilan, oleh karenanya Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) dan secara sumir syarat yang ditentukan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon diberi ijin melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) maka sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memberi kewenangan kepada Hakim menetapkan sebagai berikut:

1. Pemohon diberi ijin melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) dengan mata acara rapat sebagai berikut:
 1. Pertanggungjawaban kegiatan operasional dan keuangan oleh Direksi;
 2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 3. Hal-hal yang disetujui dalam Rapat;
2. Menunjuk Pemohon dan atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA, dan untuk itu memerintahkan Direksi dan Komisaris PT SEMAR KENCANA untuk hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menunjuk Notaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) yang bertugas membuat berita acara rapat termasuk hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) sekaligus melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA kepada Kementerian Hukum dan HAM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan petitum permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan untuk dibayar oleh Termohon;

Memperhatikan Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA dengan mata acara rapat sebagai berikut:
 1. Pertanggungjawaban kegiatan operasional dan keuangan oleh Direksi;
 2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 3. Hal-hal yang disetujui dalam Rapat;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) dengan mata acara rapat sebagai berikut:
 1. Pertanggungjawaban kegiatan operasional dan keuangan oleh Direksi;
 2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 3. Hal-hal yang disetujui dalam Rapat;
4. Menunjuk Pemohon dan atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA;
5. Memerintahkan Direksi dan Komisaris PT SEMAR KENCANA untuk hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA;

Halaman 23 dari 25 Penetapan Nomor 762/Pdt.P/2020/PN Cbi



6. Memberikan ijin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menunjuk Notaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB);
7. Memberikan izin kepada Notaris yang ditunjuk Pemohon untuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA kepada Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon yang sampai saat ini sebesar Rp. 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021, oleh kami WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 762/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 07 Desember 2020, Penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ENDANG PURWANINGSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti, telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ENDANG PURWANINGSIH, S.H., M.H.

WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00	
- Materai Putusan	Rp.	12.000,00	
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00	+
J u m l a h	Rp.	422.000,00	(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)